







	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7129.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR WAKTU KERJA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Kabag Administrasi Akademik dan Umum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Sudiro, S.Kp., M.Pd	Wakil Direktur II	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7129.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7129.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</p> <p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan motto Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan kedisiplinan waktu kerja semua pegawai yang ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta, baik yang ada pada Jurusan ataupun pada Kantor Direktorat. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar Waktu kerja</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar waktu kerja dilakukan oleh Wakil Direktur II dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum 2. Penetapan Penetapan standar waktu kerja dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar waktu kerja dilakukan oleh Wakil Direktur II, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum, dan Ketua Jurusan 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar waktu kerja dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum, dan Ketua Jurusan 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar waktu kerja dilakukan Pengendalian pelaksanaan standar waktu kerja oleh Wakil

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7129.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	Direktur II, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum dan Ketua Jurusan 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar waktu kerja dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan Wakil Direktur II dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
4. Definisi Istilah	1. <i>Waktu</i> adalah Seluruh rangkaian saat proses melakukan pekerjaan 2. <i>Kerja</i> adalah Kegiatan untuk melakukan sesuatu (pekerjaan) 3. <i>Dinas Luar</i> adalah Melakukan kegiatan yang hubungannya dengan kedinasan dengan instansi lain di luar kantor
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan waktu kerja, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan waktu kerja secara periodik
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	Tercapainya hasil kerja maksimal dengan waktu kerja

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7129.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan waktu kerja, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan waktu kerja secara periodik	Tercapainya hasil kerja maksimal dengan waktu kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7129.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, Koordinator Kepegawaian dan Umum melakukan <i>self evaluation</i> yang berkaitan dengan waktu kerja seluruh Pegawai pada Poltekkes kemenkes Surakarta 2. Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, Koordinator Kepegawaian dan Umum menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan kehadiran pegawai dan memberikan surat tugas pada pelaksana tugas apabila keluar kantor b. Membuat perencanaan kerja mingguan/bulanan dan melakukan evaluasi. c. Melakukan pendampingan dan pembinaan dalam pelaksanaan penyelesaian tugas serta pemantauan capaian kinerja secara periodik d. Melaporkan kepada pimpinan tentang setiap hasil dan perkembangan pelaksanaan tugas
---------------------------------	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7129.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur waktu kerja 2. Aturan/tata tertib waktu kerja
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi